



PENETAPAN

Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara tertentu pada sidang majelis tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; -----

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 10 Mei 2016 Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang; -----

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa pada sidang tersebut Penggugat secara lisan mencabut perkaranya, karena akan berusaha mencari Tergugat dan menginginkan rukun kembali; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerimanya dan persidangan tidak dilanjutkan; -----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tertulis dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dan dianggap termuat dalam penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo telah dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dari Penggugat; -----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register; -----
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 2 dari 3 hal.Penetapan Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, SH. MH., dan Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Hajar, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH. MH., Drs. Hasan Hariri
Panitera Pengganti

Siti Hajar, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal.Penetapan Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs